

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan pada ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak bumi, adalah salah satu sektor yang sangat vital bagi perekonomian mapun bagi kehidupan manusia, saat itupun tidak luput dari kesulitan karena ikut terseret ke dalam gelombang kekacauan perekonomian Indonesia. Minyak bumi mempunyai peranan penting bagi kebutuhan energi di Indonesia. Walaupun untuk sebagian negara-negara di dunia masalah energi bukan hanya masalah, tetapi secara rata-rata untuk dunia, minyak merupakan sumber energi yang penting.¹ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak, Negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani masalah

¹ Purnawan Basundoro, *Minyak Bumi Dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an*, Surabaya, Airlangga University Press, 2017, hlm. 5.

pengelolaan dan pendistribusian BBM seperti pertalite, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah. Kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat diperoleh melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara memberikan subsidi BBM untuk masyarakat kecil atau golongan ekonomi rendah. Subsidi BBM hanya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ekonomi lemah dan bukan untuk masyarakat ekonomi kelas atas serta kebutuhan industri. Pada umumnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi berasal dari SPBU dan dari APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Dari kedua tempat inilah masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi yang penggunaannya diperuntukkan oleh masyarakat umum yang bukan badan usaha.²

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas

² Muhadi, Dewi Karya. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur, *Jurnal DE FACTO* Vol. 6, No.1 Juni 2019, hlm 1-2

yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui SPBU, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).³

Subsidi BBM diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) yaitu PT. Pertamina. Pola ini mengandung kelemahan bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok masyarakat yang pantas memperoleh, sehingga mendorong PERTAMINA untuk lebih efisien dalam menjalankan tugasnya menyediakan BBM di Tanah Air. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

Keadaan sulit yang dihadapi oleh Pemerintah, akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa: penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi.

³ Rini Anggriani M, Adi Hermansyah., Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue., *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm 1

Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat). Perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut, selain merugikan Negara dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari semua pihak yang terkait. Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Beberapa ketentuan dalam pasalnya ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya.⁴

Kabupaten Sumenep salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Jawa Timur terungkap sebuah kasus penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin. Tersangka yang berinisial SRW telah terungkap melakukan pengangkutan 4,5 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil pick up, tersangka tersebut melakukan perbuatannya dengan menggunakan dua modus yakni pelaku menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang seharusnya digunakan untuk sekali angkut namun digunakan sampai 3 kali, dan modus berikutnya menggunakan pengisian berulang-ulang dengan menggunakan mobil pelangsir dan

⁴ Boy Muhammad Putra, Ardiansah, Bagio Kadaryanto., Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi., *Jurnal JAPS*, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm 58-59

menggunakan jirigen. Dari pengakuan tersangka, dirinya melakukan pekerjaan ini sudah 4 kali. BBM Bersubsidi Bio Solar yang semestinya seharga Rp 5.150 dijual Rp 6.500, atau ada selisih harga Rp 1.350 per/liter. BBM tersebut rencananya akan dijual kepada masyarakat Pulau Raas.⁵

Kasus tersebut untuk saat ini telah ditangani langsung oleh pihak Ditpolairud Polda Jatim untuk lebih lanjutnya, adapun bukti-bukti yang ditetapkan oleh pihak Ditpolairud Polda Jatim yaitu :

1. BBM jenis bio solar sebanyak 98 jirigen 31 liter jumlah total 3.038 liter
2. BBM jenis pertalite sebanyak 40 jirigen 31 liter jumlah total 1.240 liter
3. Mobil Mitsubishi pickup warna hitam Nopol P 8504 EA
4. Surat Rekomendasi pembelian minyak solar No 523/515/120.7.10/2022
5. Surat Rekomendasi pembelian minyak solar No 523/515/120.7.10/2022
6. Surat Rekomendasi pembelian minyak solar No 523/517/120.7.10/2022⁶

Keadaan saat ini banyak ditemukan penjualan BBM Subsidi secara eceran. Bisnis penjualan bensin eceran memang memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat, tapi dibalik keuntungan yang besar bagi masyarakat penjualan bensin eceran akan membuat SPBU cepet kehabisan ketersediaan BBM karena pembeliannya yang cukup banyak. Aspek keamanan dari penjualan bensin eceran juga masih minim menurut standart pertamina. Tidak adanya sebuah penjelasannya terkait penjualan eceran apakah termasuk dalam kategori niaga umum (*wholesale*) dan niaga umum terbatas (*trading*) masih menjadi kaburnya sebuah penjualan eceran.

⁵<https://jatim.suara.com/read/2022/04/14/140500/terungkap-penyelundupan-45-ton-bbm-bersubsidi-ilegal-di-pelabuhan-dungkek-sumenep-madura>. Kasus ini pernah dicoba untuk ditelusuri secara langsung pada tanggal 20 Maret 2023 ke pihak Ditpolairud Surabaya.

⁶ <https://www.instagram.com/reel>

Dari uraian latar belakang diatas menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu tentang **“ASPEK HUKUM PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran?
2. Apa akibat hukum terhadap penyimpangan pada pengangkutan dan penjualan BBM eceran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum pengangkutan dan penjualan BBM dalam pengangkutan dan penjualan BBM eceran.
2. Untuk mengetahui terkait akibat hukum terhadap penyimpangan pada pengangkutan dan penjualan BBM eceran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat dalam memahami aspek hukum pengangkutan dan penjualan BBM eceran.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pembaca baik mahasiswa dan masyarakat luas mengenai aspek hukum pengangkutan dan penjualan BBM eceran.

1.5 Keaslian Penelitian

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1	Muhammad Firsan Tobuhu, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2017	Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan BBM Bersubsidi Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Di Polres Gorontalo Kota)	Penelitian ini memfokuskan terhadap penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi dan Penerapan Hukum Pidananya terhadap pelaku Penyelundupan BBM Bersubsidi.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terkait penyimpangan distribusi BBM bersubsidi

2	Ismail Panjaitan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 2019	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka	Penelitian ini memfokuskan terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka dan hambatan dalam proses penegakan hukum pidananya.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terkait penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM bersubsidi secara ilegal di Kabupaten Bangka.
3	Ahmad Fajar Trinanda, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2017	Izin Usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Dan Pengawasannya Di Kota Pariaman	Penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana tata cara proses untuk memperoleh izin usaha untuk menjadi sub penyalur dan bagaimana pengawasan terhadap keberadaan sub penyalur di Kota Pariaman	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terkait bagaimana cara memperoleh izin usaha untuk sub penyalur dan bagaimana pengawasan terhadap keberadaan sub penyalur di Kota Pariaman
4	Dina Aprista, Fakultas Hukum, Universitas Jambi 2022	Pengaturan Kegiatan Usaha Pertamina Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Perundang-	Penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana pengaturan kegiatan usaha Pertamina dalam penjualan Bahan Bakar Minyak	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terkait bagaimana pengaturan kegiatan usaha Pertamina dalam penjualan Bahan Bakar

		Undangan Di Indonesia	eceran ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Minyak eceran ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
--	--	-----------------------	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan tentang pencegahan penyelundupan BBM dengan Modus Penjualan BBM eceran dalam aturan penjualan eceran dan apa akibat hukum terhadap penyelundupan BBM dengan Modus Penjualan eceran.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 29.

Diperlukannya pendekatan penelitian dalam penelitian hukum sebagai pemecah suatu pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).⁸

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁹ Yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- 5) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56

⁹ *Ibid*, hlm. 59

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁰

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹¹

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Studi Pustaka (*bibliography study*) adalah adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹²

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mengutip, merangkum, dan menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat digunakan untuk bahan penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mengedepankan penafsiran sistematis yang menghubungkan peraturan satu

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60

¹¹ *Ibid*, hlm. 62

¹² *Ibid*, hlm. 65

dengan lainnya. Melalui bahan sumber hukum dan non hukum sebagai penunjang, penelitian ini akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang mana berguna untuk menjawab isu hukum yang terajuk.¹³

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanmedia, 2005), hlm. 246.